

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

**KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
di LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA
INDONESIA**

TAHUN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

-
- | | |
|-------------------|--|
| 1. ORGANISASI | : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN |
| 2. PROGRAM | : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL |
| 3. KEGIATAN | : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI
LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| 4. SUB KEGIATAN | : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG
SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA |
| 5. TAHUN ANGGARAN | : 2025 |

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Statistik menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997, mengamanatkan bahwa statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional serta mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien. SSN mengandung arti bahwa semua pihak mampu menyelenggarakan statistik, mulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan, implementasi, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, hingga evaluasi.

Kebutuhan Statistik untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pemahaman mengenai statistik. BPS selaku pembina data menuangkan petunjuk terkait Sistem Statistik Nasional dalam keputusan BPS Nomor 5 Tahun 2000 yang memuat tentang petunjuk teknis penyusunan metadata statistik. Sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pedoman pengelolaan metadata statistik bagi instansi pusat atau daerah serta mendukung Sistem Statistik Nasional dan prinsip Satu Data Indonesia.

Dalam upaya penyelenggaraan Statistik Sekoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia adalah kelengkapan informasi metadata pada setiap kegiatan statistik sektoral yang dilakukan. Dalam rangka mengelola penyusunan metadata tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Wali Data dan BPS selaku pembina data bekerja sama dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pejabat pengelola data statistik di perangkat daerah menyusun metadata statistik diantaranya Metadata Statistik-Kegiatan

(MS-Keg), Metadata Statistik- Variabel (MS-Var), Metadata Statistik- Indikator (MS-Ind). Guna memudahkan pemahaman pengisian formulir-formulir tersebut, BPS menyusun Pedoman Metadata Statistik yang memuat mekanisme penghimpunan metadata dan tata cara pengisian Formulir Metadata Statistik sesuai dengan peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000.

B. DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan kegiatan ini adalah :

1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2000 tentang tatacara penyelenggaraan statistik sektorial.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

MAKSUD

Terpenuhinya penyediaan data statistik sektorial Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang valid dan handal.

TUJUAN

1. Meningkatnya mutu statistik daerah yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dalam menyediakan data statistik sektoral. .
2. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis bagi ASN dan perangkat nagari dalam rangka proses pelaksanaan penyediaan data statistik sektoral dilingkup perangkat daerah .
3. Terdiseminasikannya data statistik sektoral melalui situs website.

SASARAN

Aparatur Sipil Negara perangkat daerah dan perangkat nagari dilingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. JENIS KEGIATAN

Kegiatan yang dilakukan adalah bimbingan teknis yang meliputi hal yang terkait dalam proses penyelenggaraan kegiatan penyediaan data statistik sektoral dilingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

C. TAHAP KEGIATAN

1. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan secara internal dan koordinasi dengan pihak terkait.
2. Menyiapkan tim pelaksana kegiatan bimtek yang ditetapkan dalam surat tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Menginventarisir kebutuhan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis yang meliputi :
 - a. Administrasi terkait kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Kebutuhan terhadap narasumber kegiatan.
 - c. Kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan
4. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis statistik sektoral.
5. Evaluasi pelaksanaan kegiatan. Strategi yang dipergunakan meliputi evaluasi terhadap proses persiapan, pelaksanaan kegiatan, dan publikasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

D. ORGANISASI

Pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi yang susunan organisasinya sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Program/ Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian (PPTK)
3. Bendaharawan Pengeluaran : Fungsional Umum
4. Staf Pengelola Kegiatan : Pranata Komputer Terampil

E. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025.

F. SUMBER DANA

Sumber dana Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 59.989.040,- (Lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan empat puluh rupiah).

G. HASIL PEKERJAAN

1. Peningkatan SDM pemerintah dalam meningkatkan mutu statistik daerah
2. Terpenuhinya jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata.

Disetujui oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



WENDI S.H., M.Hum
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19760407 199803 1 005

Painan, 6 Januari 2025

Dibuat Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

ISMAN, S.E., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP 19720805 201001 1 011